



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 104 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN KEDUNGGAJAL TAHUN 2027

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti pasal 125 Huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kedunggalar Tahun 2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kedunggalar Tahun 2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana di maksud di dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 Februari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 104 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 10 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN KEDUNGALAR TAHUN 2027

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1.	Ketua	Camat Kedungalar Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi
3.	Kelompok Kerja:	
	a. Ketua	Kasubbag Keuangan Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi
	b. Anggota:	a. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi b. Kasi Pemerintahan Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi c. Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi d. Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi e. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi f. Kasubbag Umum Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi g. 1 (satu) Orang Bendahara pada Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi h. 1 (satu) Orang Pengelolaan Keuangan pada Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO